

KRITIK HADIS TENTANG PROTESNYA PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN DALAM SUNAN ABU DAWUD NO. INDEKS 2146

Shofiatun Nikmah¹, Firdaus Zarkayi Maulana²

¹*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo*

²*Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo*

Abstract

Violence against women that occurs among Muslims is caused by their misunderstanding of the hadith regarding the commands to beat wives, prostrate themselves to husbands, and angels' curses on wives who refuse their (biological) husband's advances. The hadith regarding women's protest against the violence that befell them is not as widely surfaced as the three hadiths. This research will show that women have protested the violence that befell them since the era of the Prophet, even the Prophet agreed to their protests. In fact, the Prophet legitimized that men who commit violence are not good men to be husbands. To show the quality of the hadith as proof. The researcher carried out matan criticism and sanad criticism of the hadith. The method of takhrij hadith used is a simultaneous method, where the quality of the hadith can increase in level if the quality of other narrations is more authentic. This research shows that the quality of Abu Dawud's hadith regarding women's protests against violence is a sahih lighairihi hadith, so it can be used as proof.

Keywords: hadith; violence; protest; women

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dilingkungan umat muslim disebabkan pada kesalah pahaman mereka terhadap hadis tentang perintah memukul istri, sujud pada suami, dan laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan (biologis) suami. Hadis tentang protesnya perempuan terhadap kekerasan yang menyimpannya tidak banyak mengemuka sebagaimana ketiga hadis tersebut. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa perempuan telah memprotes kekerasan yang menyimpannya sejak era Nabi, bahkan Nabi pun setuju terhadap protes mereka. Bahkan, Nabi melegitimasi bahwa lelaki yang berbuat kekerasan bukanlah lelaki yang baik untuk dijadikan suami. Untuk menunjukkan kualitas hadis tersebut guna sebagai hujjah. Peneliti melakukan kritik matan dan kritik sanad terhadap hadis tersebut. Metode takhrij hadis yang digunakan adalah metode simultan, dimana kualitas hadis dapat naik derajatnya jika periwayatan lain lebih shahih kualitasnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kualitas hadis Abu Dawud tentang Protesnya perempuan terhadap kekerasan merupakan hadis shahih lighairihi, sehingga dapat dijadikan hujjah.

Kata Kunci: hadis; kekerasan; protes; perempuan

PENDAHULUAN

Kaum perempuan di era jahiliyyah tidak memiliki derajat dihadapan kaum laki-laki. Dalam wilayah domestik rumah tangga sekalipun, hak mereka begitu terbatas. Bahkan

banyak sekali terjadi diskriminasi. Nabi yang diutus sebagai pembawa rahmat mengangkat harkat dan martabat perempuan di mata kaumnya. Nabi selalu mengagungkan kaum perempuan dengan penuh kasih sayang dan sifat rahmatnya, hingga dalam wilayah rumah tangga, Nabi sangat memperhatikan kaum perempuan. Sebagaimana hadis Abu Dawud, tentang larangan keras Nabi memukul kaum perempuan.

Namun di era kini, kekerasan terhadap perempuan masih sering kita jumpai. Baik berupa kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Badan Pusat statistik menyatakan bahwa setiap perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik baik dilakukan pasangan ataupun bukan. Sedangkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa periode tahun 2022 korban kekerasan perempuan persentasenya mencapai 79,9 persen atau sebanyak 25.050 korban. Sedangkan pelaku kekerasan didominasi oleh laki-laki dengan persentase mencapai 89, 7 persen. Sayangnya rumah tangga menjadi lokasi kejadian yang paling banyak terjadi kekerasan, dimana korbannya mencapai 18.142 korban perempuan.

Penelitian yang mengkaji kekerasan perempuan telah banyak dilakukan dengan tinjauan dari berbagai perspektif. Sebagaimana penelitian Abdul Majid yang melakukan reinterpretasi dengan pemaknaan kontekstual terhadap hadis-hadis tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun hadis yang dikaji berbeda dengan hadis yang diteliti oleh peneliti. Abdul Majid melakukan reinterpretasi terhadap hadis perintah memukul istri, sujud pada suami, dan laknat malaikat kepada istri yang menolak ajakan (biologis) suami (Majid, 2022). Pada penelitian ini penulis melakukan kritik terhadap hadis tentang protesnya perempuan terhadap kekerasan. Sebagai upaya legitimasi syariat terhadap pentingnya memiliki sikap lemah lembut dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga.

Pada artikel ini akan dikaji beberapa permasalahan berikut ini: Bagaimana Kualitas Hadis dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146? Bagaimana Kehujjahan Hadis dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146? Bagaimana Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber literatur tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen historis lainnya. Peneliti dapat mengumpulkan informasi tentang Kritik Hadis Tentang Protesnya Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Tentang Protes Perempuan terhadap Kekerasan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ إِيَّاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأُطِيفَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ [ص:246] مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin ABi Khalf dan Ahmad bin ‘amr bin SarhI, keduanya berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Zuhri dari ‘Abdullah bin ‘Abdullah berkata Ibnu Saehi ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah dari Iya s bin ‘Abd Allah bin Abi Dhuba b berkata. Rasulullah Saw Bersabda: “Janganlah memukul Perempuan”, Tetapi datanglah Umar kepada Rasulullah Saw melaporkan bahwa banyak perempuan yang membangkang terhadap suami-suami mereka. Maka Nabi memberikan keringanan dengan membolehkan Pemukulan itu. Kemudian (akibat dari keringanan itu) banyak perempuan yang dating mengitari keluarga Rasulullah Saw mengeluhkan suami-suami mereka. Maka Rasulullah Saw kembali menegaskan : telah datang mengitari keluarga Muhammad banyak perempuan mengadukan (praktik pemukulan) para suami, Mereka itu bukan orang-orang yang baik di antara kamu.” (Sunan Abu Dawud)

Dalam Sunan Abi Dawd hanya ditemukan satu jalur periwayatan tentang hadis ini. Setelah melakukan penelusuran Hadis menggunakan Mu’jam Mufahras Li al-Fa zi al-Hadi th, Hadis ini ditemukan dalam kitab Sunan Abi Dawd, Musnad Imam al-Shafi’i dan Sunan Al-Darimi . Berikut redaksi hadis serupa yang termuat dalam beberapa kitab tersebut.

1. Musnad Imam Shafi’i

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَّاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ». قَالَ: فَأَتَاهُ [ص:262] عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَرِ النَّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ، فَأَذِنَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأُطِيفَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أَطِيفَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْكِينَ أَرْوَاجَهُنَّ، وَلَا تَجِدُونَ أَوْلَيْكَ خِيَارَكُمْ»

2. Sunan al-Darimi

2265 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِيَّاسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ ذُيِّرَ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِمْ، فَأُطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ [ص:1425] طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُمْ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح

3. Sunan Nasa'i

9122 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: «قَدْ ذُيِّرَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَضَرْبُهُنَّ فَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ» فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُمْ لَيْسَ أَوْلَيْكَ خِيَارِكُمْ»

4. Mu'jam al-kabir li al-Tabrani

784 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» قَالَ: فَذُيِّرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُيِّرَ النِّسَاءُ، وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاضْرِبُوهُنَّ» فَضَرَبَ النَّاسُ النِّسَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَاتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ: «لَقَدْ أَطَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُمْ لَيْسَ أَوْلَيْكَ خِيَارِكُمْ»

5. Sunan al-Saghir Karya al-Baihaqi

2629 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ، أَنَا أَبُو حَامِدٍ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ذُيِّرَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ [ص:101] فَأَذِنَ لَهُمْ، فَضَرْبُوا، فَأُطَافَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ» فَقَالَ: «لَقَدْ أَطَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَرْوَاجَهُنَّ، وَلَا تَجِدُونَ أَوْلَيْكَ خِيَارِكُمْ»

6. Mustadrak 'ala Sahihain karya al-Hakim

2765 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلِيُّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحَمِيدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذُيِّرَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ. فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِمْ، فَأُطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ أَرْوَاجَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُمْ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجْهُ " [التعليق - من تلخيص الذهبي] 2765 - صحيح


7. Sunan Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَضْرِبَنَّ إِمَاءَ اللَّهِ»، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ دَخَلَ النِّسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ، فَأُمِرَ بِضَرْبِهِنَّ، فَضْرِبْنَ، فَطَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفٌ نِسَاءً كَثِيرٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلَا تَجِدُونَ أَوْلَنَكَ خِيَارَكُمْ

Hadis diatas memiliki redaksi matan yang hamper sama, sehingga penjelasan matan cukup dijelaskan matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawd.

Skema dan Kritik Sanad

Skema Pada Sunan al-Nasa'i



Gambar 1. Skema Pada Sunan al-Nasa'i

Tabel 1. Data Nama Perawi

No.	Nama Perawi	Status
1	Iyas bin ‘Abdullah al-Dhubab	Periwayat 1
2	‘Ubaidillah bin ‘Abdullah	Periwayat 2
3	Zuhri	Periwayat 3
4	Sufyan	Periwayat 4
5	Qutaibah bin Sa’id	Periwayat 5
6	Nasa’i	Mukhorrij

Untuk menjelaskan kualitas para perawi, penulis menggunakan teori mendahulukan al-Jarh atas ta’dil, karena yang melakukan jarh mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh mu’addil. Karena seorang mu’addil menggunakan persangkaan baik terhadap perawi. Dibawah ini akan dipaparkan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dengan gurunya.

1. Nama: Ayas bin ‘Abdullah bin Abi dhubab

Tabaqat: Statusnya sebagai Sahabat masih diperdebatkan

Penilaian: Menurut Ibnu Hajar termasuk Tabi’in, hal ini ia dasarkan pada kemantapan Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak menganggapnya sebagai sahabat dengan tidak meriwayatkan hadis darinya. Sedangkan menurut al-Dhahabi masih belum diketahui statusnya sebagai sahabat (Yusuf, 1980).

Guru: Rasulullah Saw

Murid: tidak ditemukan

2. ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah

Nama Asli: ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin Umar bin al-Khattab,

Tabaqat ke 3 dari generasi Tabi’in pertengahan.

Wafat: 105 H

Guru : Iyas bin ‘Abdullah bin Abi Dhubab, Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Hurairah, Asma binti Zaid bin a;-Khattab dll.

Murid: ‘Abdullah bin ‘Ubaidillah bin Abi Malikah, Sa’id bin ‘Abdurrahman, Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban dll.

Penilaian: menurut Ibnu Hajar Thiqqah, Menurut al-Dhahabi Saduq.

3. Al-Zuhri

Nama Asli: Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdullah bin Shihab bin ‘Abdullah bin al-harith bin al-Zuhri

Wafat: 125 H

Tabaqat: ke-4 dari generasi akhir pertengahan masa Tabi’in

Guru: Aban bin Uthman bin ‘Affan, Ibrahim bin ‘Abdullah bin Hunain, Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattab dll.

Murid: Sufyan bin 'Uyaynah, Sa'id bin Hilal, Zaid bin Aslam, Ziyad bin Sa'ad, Rabi'ah bin 'Abdurrahman dll.

Penilaian: Menurut Ibnu hajar ia seorang ahli fikih yang 'alim yang sudah terkenal kemutqinan dan keagungannya. Menurut al-Dhahabi ia merupakan salah satu ahli 'Ilmu.

4. Sufyan

Nama asli: Sufyan bin 'Uyaynah bin Abi 'Imran

Tabaqat ke delapan dari pertengahan tabi' Tabi'in

Wafat: 198 H

Guru: Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri, Muhammad bin 'Uqbah, Muhammad bin 'Ajlan, Ma'mar bin Rashid, Mansur bin Sofiyyah, Muslim bin Abi Maryam dll.

Murid: Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin 'Amr bin Abi al-Sarh, Ishaq bin Abi Isra'il, Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf Albagdadi dll.

Penilaian: Menurut al-Dhahabi Thiqqah Thabit, Menurut Ibnu Hajar, Thiqah Hafiz.

5. Qutaibah Bin Sa'id

Nama Lengkap: Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif al-Thaqafi

Generasi ke 10 dari golongan tua dari tabi' al-Atba'

Wafat: 240 H

Guru: Sufyan bin 'Uyaynah, Sahal bin Yusuf, Salim bin Nuh, Khalid bin Ziyad al-Tirmidhi.

Murid: al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, Nasa'i.

Penilaian ulama: Menurut Ibnu Hajar, Qutaibah dinilai dengan thiqah thabit. Sedangkan al-Dhahabi menilainya dengan lafaz lam yadhkuruha. Ibnu Kharash menilainya dengan Saduq. begitu juga al-Nasa'i menilainya dengan Saduq.

Berdasarkan skema dan Kritik para kritikus terhada para perawi dalam jalur sanad al-Nasa'i, maka sanad ini dinilai Hasan dan Hasan Sahih menurut sebagian Ulama.

Skema Pada Sunan Abu Dawud

Tabel 2. Data Nama Perawi

No.	Nama Perawi	Status
1	Iyas bin 'Abdullah al-Dhubab	Periwayat 1
2	'Ubaidillah bin 'Abdullah	Periwayat 2
3	Zuhri	Periwayat 3
4	Sufyan	Periwayat 4
5	Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin 'Amr bin Al Sarh	Periwayat 5
6	Abu Dawd	Mukhorrij

I'tibar Sanad

Berdasarkan skema sanad diatas, maka dapat diketahui bahwa sanad dari Jalur Imam Abu Dawd melalui Ahmad bin Abi Khalaf dan Ahmad bin 'Amr melalui sanad Sufyan bin 'Uyaynah dari Zuhri dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah dari sahabat Iyas bin 'Abdullah memiliki mutabi' tam. Namun tidak mempunyai mutabi' qashir dan syawahid. Mutabi' tam dari jalur Imam al-Darimi, yang juga meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Khalaf sebagaimana Abu Dawd. Sedangkan, perawi lainnya menjadi pendukung dengan menjadi perawi sunan Abu Dawd. Hadis ini tidak memiliki syawahid, karena Iyas bin 'Abdullah bin Abi Dhubab sendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Seluruh mukharrij mendapatkan hadis ini dari jalur yang satu, hingga perawi keempat Sufyan bin 'Uyaynah. Sufyan meriwayatkan hadis ini ke beberapa muridnya dan para muridnya meriwayatkannya kepada para mukhorrij.

Kualitas Para Perawi Dalam Jalur Sanad Abu DaWud

1. Nama: Ayas bin 'Abdullah bin Abi dhubab

Tabaqat: Statusnya sebagai Sahabat masih diperdebatkan

Penilaian: Menurut Ibnu Hajar termasuk Tabi'in, hal ini ia dasarkan pada kemantapan Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak menganggapnya sebagai sahabat dengan tidak meriwayatkan hadis darinya. Sedangkan menurut al-Dhahabi masih belum diketahui statusnya sebagai sahabat.

Guru: Rasulullah Saw

Murid: tidak ditemukan

2. 'Ubaidillah bin 'Abdullah

Nama Asli: 'Abdullah bin 'Abdullah bin Umar bin al-Khattab,

Tabaqat ke 3 dari generasi Tabi'in pertengahan.

Wafat: 105 H

Guru : Iyas bin 'Abdullah bin Abi Dhubab, Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Hurairah, Asma binti Zaid bin a;-Khattab dll.

Murid: 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Malikah, Sa'id bin 'Abdurrahman, Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban dll.

Penilaian: menurut Ibnu Hajar Thiqqah, Menurut al-Dhahabi Saduq.

3. Al-Zuhri

Nama Asli: Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Shihab bin 'Abdullah bin al-harith bin al-Zuhri

Wafat: 125 H

Tabaqat: ke-4 dari generasi akhir pertengahan masa Tabi'in

Guru: Aban bin Uthman bin 'Affan, Ibrahim bin 'Abdullah bin Hunain, Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab dll.

Murid: Sufyan bin 'Uyaynah, Sa'id bin Hilal, Zaid bin Aslam, Ziyad bin Sa'ad, Rabi'ah bin 'Abdurrahman dll.

Penilaian: Menurut Ibnu Hajar ia seorang ahli fikih yang 'alim yang sudah terkenal kemutqinan dan keagungannya. Menurut al-Dhahabi ia merupakan salah satu ahli 'Ilmu.

4. Sufyan

Nama asli: Sufyan bin 'Uyaynah bin Abi 'Imran

Tabaqat ke delapan dari pertengahan tabi' Tabi'in

Wafat: 198 H

Guru: Muhammad bin Muslim bin Shihab al-Zuhri, Muhammad bin 'Uqbah, Muhammad bin 'Ajlan, Ma'mar bin Rashid, Mansur bin Sofiyyah, Muslim bin Abi Maryam dll.

Murid: Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin 'Amr bin Abi al-Sarh, Ishaq bin Abi Isra'il, Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf Albagdadi dll.

Penilaian: Menurut al-Dhahabi Thiqqah Thabit, Menurut Ibnu Hajar, Thiqah Hafiz.

5. Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf

Nama asli: Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf

Tabaqat: ke 10 dari generasi Atba' Tabi'in besar

Lahir: 170 H

Wafat: 237 H

Guru: Husain bin Umar al-Ahmasi, Sufyan bin 'Uyaynah, Umar bin Yunus al-Yamami, Muhammad bin Talhah dll.

Murid: Muslim, Abu Dawud, 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Muhammad bin Najiyah dll.

Penilaian: Menurut Ibnu Hajar dan al-Dhahabi berderajat Thiqqah

6. Ahmad bin 'Amr bin Sarh

Nama Asli: Ahmad bin 'Amr bin 'Abdullah bin 'Amr bin al-Sarh

Tabaqat: ke 10 dari generasi Tabi' Tabi'in besar.

Wafat: 250 H

Guru: Abdullah bin Nafi', 'Abdullah bin Wahab, Sulaiman bin al-Laith bin Sa'ad, Sufyah bin 'Uyaynah dll.

Murid: Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah.

Penilaian: Menurut Ibnu Hajar Thiqqah. Menurut Abu Hatim La Ba'sa Bihi. Menurut Al-Nasai ia berderajat Thiqqah.

Kualitas Sanad Hadis Abu Dawd No. Indeks 2164

1. Kemuttasilan Sanad dan Kredibilitas Para Perawi

Ketersambungan sanad dan kredibilitas perawi dalam hadais tentang protesnya perempuan terhadap kekerasan yang diriwaaytkan Abu Dawud melalui jalur Ahmad bin ‘Amr bin Sarh dan Muhammad bin Ahmad bin ABi Khalaf dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Ahmad bin ‘Amr bin Sarh

Beliau Wafat pada tahun 250 H. beliau menerima hadis diatas dari Sufyan bin ‘Uyaynah yang wafat pada tahun 198 H. Jarak tahun wafat antara ‘Amr bin Sarh dengan Sufyan adalah 52 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan mereka saling bertemu. Sedangkan lafadh Tahammul wal ada’ yang beliau gunakan dalam hadis ini adalah حدثنا yang termasuk lambang metode periwayatan al-sama’ min lafz al-shaikh. Hal tersebt mengisyaratkan bahwa beliau menerima hadis tersebut langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan thiqatun dan la ba’sa bihi, yakni bahwa tidak ada masalah dalam diri beliau sebagai perawi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Ahmad bin ‘Amr bin Sarh dengan Sufyan bin ‘Uyaynah terjadi ittisal al-Sanad.

2. Sufyan bin ‘Uyaynah

Beliau wafat pada tahun 198 H. Hadis ini beliau terima dari gurunya yang bernama al-Zuhri (W. 125 H). Jarak tahun wafat antara mereka sebanyak 73 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan mereka saling bertemu. Sedangkan Tahammul wal ada’ yang beliau gunakan dalam hadis ini adalah حدثنا yang termasuk lambang metode periwayatan al-sama’ min lafz al-shaikh. Hal tersebt mengisyaratkan bahwa beliau menerima hadis tersebut langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan Thiqqah thabit dan hafiz. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara Sufyan dengan al-Zuhri terjadi ittisal al-Sanad.

3. Al-Zuhri

Beliau Wafat pada tahun 125 H, hadis ini beliau terima dari gurunya yang bernama Ubaidillah bin ‘Abdullah (W. 105 H). jarak tahun wafat antara mereka sebanyak 20 tahun, hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan mereka saling bertemu. Sedangkan Tahammul wal ada’ yang beliau gunakan dalam hadis ini adalah عن. sebagian ulama menyatakan, sanad hadis yang menggunakan lamabang periwayatan عن adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya metode eriwayatan tersebut dalam kategori al-sama’, apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak terdapat penyembunyian informasi (tadlis) yang dilakukan oleh periwayat.
- Antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan.
- Para periwayatnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya (Zahwu, 2015).

Penilaian kritikus terhadap al-Zuhri adalah itqan dan ahad al-A'lam. sehingga beliau termasuk ulama yang dapat dipercaya. Ketiga persyaratan diatas telah terpenuhi, sehingga periwayatan al-Zuhri dari gurunya dapat dikategorikan dalam metode al-sama'. Berdasarkan keterangan tersebut, antara al-Zuhri dengan 'Ubaidillah bin 'Abdullah terjadi Ittisal al-Sanad.

4. Ubaidillah bin 'Abdullah

Beliau wafat pada tahun 105 H, periode ini adalah periode tabi'in. sehingga dipastikan ia bertemu dengan para sahabat. Dalam riwayat tahdhibin dijelaskan bahwa ia berguru kepada Ayas bin 'Abdullah bin Abi Dhubab. Jika hal ini benar maka mereka dapat diindikasikan bertemu. Namun, Karena status Iyas yang masih diperdebatkan sebagai sahabat, maka hal ini sangat sulit dibuktikan. Penilaian para kritikus terhadap Ubaidillah adalah thiqqah dan Saduq. berdasarkan keterangan tersebut, beberapa ulama seperti Ahmad ibnu Hanbal menilai hadis yang diriwayatkan Iyas dengan 'Ubaidillah mursal (Salahuddin, 1986). Namun beberapa penta'liq hadis menyatakan bahwa hadis ini Sahih.

5. Iyas bin 'Abdullah bin Abi Dhubab

Menurut al-Dhahabi statusnya sebagai sahabat masih diperdebatkan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnu hajar dan para pengkritikus lainnya. Namun sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ia adalah seorang sahabat, ia juga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu'alaihi wa sallam (Namiri, 1992). Penilaian kritikus Seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari dan Ibnu Hibban La suhbah, sedangkan dalam tadhhib al-tahdhib statusnya sebagai Sahabat di rajih-kan. Sehingga ia tetap dianggap sahabat. Oleh karena itu, beberapa pentahqiq dan pentakhrij hadis menyatakan bahwa sanad ini muttasil.

2. Kemungkinan adanya Shudhudh dan 'Illat.

Pada jalur sanad periwayatan Imam Abu Dawd bila dibandingkan dengan sanad-sanad dari jalur Nasa'I, al-Hakim, Imam al-Shafi'i tidak ditemukan Shadh. Jalur periwayatan ini tidak menyalahi jalur periwayatan yang lebih Sahih. namun, setelah dilakukan telaah, ternyata Iyas bin 'Abdullah sebagai perawi pertama, menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, maksudnya tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang serupa. Selain itu, Iyas juga hanya meriwayatkan hadis ini saja. Oleh karena itu ditemukan 'illat dalam periwayat pertama bahwa statusnya sebagai sahabat masih

diperdebatkan. Beberapa ulama yang berpegang pada kullu sahabat 'udul memilih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa Iyas sebagai sahabat. Oleh karena itu mereka menganggap hadis ini sebagai hadis Sahih.

Adapun status sanad Abu Dawd yang menjadi obyek penelitian jika ditinjau berdasarkan asal sumbernya, maka termasuk muttasil. Sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar langsung dari gurunya hingga sampai pada sumber berita Rasulullah Saw.

Jika ditinjau dari kualitas sanad, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing perawinya tergolong perawi yang thiqah dan dabit, kecuali Iyas bin 'Abdullah yang statusnya sebagai sahabat masih menjadi perdebatan sebagian ulama ahli hadis. sehingga sanad hadis tersebut berstatus hasan.

Kritik Matan Hadis Abu Dawd No. Indeks 2164

Untuk mengetahui kehujjahan hadis, maka harus dilakukan kritik terhadap matan. Agar apa yang terkandung dalam matan dapat dipahami dan tidak bertentangan dengan Alquran. Untuk mengetahui kualitas matan hadis Abu Dawud maka dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan hadis tersebut dengan hadis lain yang setema.

Apabila dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang setema, maka tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis ini. Sehingga hadis ini tidak ditemukan ke-mukhtalif-annya dengan hadis lain. Justru, hadis-hadis lain menguatkan isi hadis ini dari jalur periwayatan yang lain.

2. Mengklarifikasi Hadis yang diteliti dengan akal.

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal, karena larangan memukul merupakan anjuran Nabi agar dalam hubungan rumah tangga hanya tercipta sakinah, mawaddah wa rahmah. Tidak ada bentuk kekerasan yang dapat merugikan pihak yang lain. Sehingga hubungan tersebut, tercipta keindahan dan keharmonisan dalam mahligai rumah tangga.

3. Mengklarifikasi Hadis yang diteliti dengan Syari'at Islam

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam. Karena tujuan dalam sebuah hubungan baik hubungan sesama manusia atau hubungan dengan Allah untuk menciptakan kedamaian. Karena, Islam sebagaimana fungsinya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

4. Mengklarifikasi hadis yang diteliti dengan Alquran.

Hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran. Karena pada dasarnya memukul adalah bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan kehancuran dan kerugian. Namun, Alquran hanya memberikan pengecualian kepada istri yang melampaui batas dan membangkang. Apabila istri memiliki akhlak buruk yang tidak sesuai dengan norma agama, maka Alquran memberikan pengecualian diperbolehkannya memukul dengan batas-batas yang telah ditetapkan. Hal itu juga dilakukan apabila suami telah memberikan nasihat dan ia tetap membangkang, kemudian Alquran memberikan izin kepada suami untuk memukulnya dan itu bila diperlukan. Lihat QS. Al: Nisa': 34 dan Qs, Al-Nisa; 128.

Dengan demikian matan hadis yang diteliti berkualitas maqbul. karena telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai matan hadis yang dapat diterima.

Pemaknaan Hadis tentang Protesnya Perempuan terhadap Kekerasan

Pada mulanya Nabi melarang para suami untuk memukul istri secara mutlak. Lafadz ima Allah berarti para istri. Menggunakan kata Ima Allah, memiliki arti bahwa wanita juga memiliki keistimewaan menurut Allah sebagaimana lelaki memiliki keistimewaan sebagai hamba Allah (Ali, 2002). Oleh karena itu, Nabi menggunakan redaksi ima Allah untuk menunjukkan posisi perempuan menurut Allah. Nabi melarang memukul perempuan dengan menunjukkan posisinya sekaligus dalam kalimat yang menggunakan majaz.

Namun, sahabat Umar datang kepada Rasulullah dengan menyatakan bahwa sebagian para istri melakukan dhaira yaitu pembangkangan. Kata dhaira dalam bahasa arab memiliki makna ijtara'a, nashadha, ghalaba yang berarti membangkang, menyimpang dan melampaui batas. Maka, Nabi memberikan izin untuk memukul mereka namun dengan syarat tidak keras. Akan tetapi, para istri justru mengadu kepada ummahat al-Mu'minin atas perbuatan suami mereka, yang memukulnya dengan keras yang menyebabkan mereka sakit hati dan mengadu kepada Nabi.

Menurut Abu Sulaiman al-Khattabi, kata dhairna memiliki arti su'u al-khuluq dan al-jur'ah yaitu istri-istri yang meremehkan hak-haknya terhadap suami dan melakukan garar (menipu, memperdaya) terhadap suaminya serta membangkang dengan melakukan apa yang dibenci oleh agama (Khattabi, 1992). Jadi, kebolehan memukul dikhususkan kepada istri yang telah melampaui batas syari'at. Namun kebolehan memukul tidak bersifat mutlak, Nabi menganjurkan dengan melakukan upaya lain yang lebih santun dan bermartabat.

Ketika para istri mengadu kepada Nabi, maka beliau menjawab "laisa Ulaika bikhiyarikum" yang artinya mereka bukanlah yang terbaik untukmu. Kata khiyarikum

mengandung makna yang terbaik yaitu yang tidak melakukan pemukulan, yang mendidik akhlak istrinya dengan memperbaikinya dan bukan orang yang ketika menyelesaikan segala permasalahan dengan melakukan pukulan yang keras dan emosi. Jadi, pada dasarnya melakukan pemukulan terhadap istri dilarang, namun karena ada alasan yang kuat maka Nabi mengizinkan sebagai jalan terakhir.

Menurut Imam al-Shafi'i Tartib al-Sunnah dalam kasus ini, pada awalnya Nabi melarang melakukan pemukulan terhadap wanita secara mutlak, sampai ayat Alquran turun untuk menjawab problematika para istri yang membangkang dengan mengizinkan pemukulan. Akan tetapi, meninggalkan melakukan pemukulan terhadap istri dan menggantinya dengan sabar terhadap akhlak buruknya itu lebih indah dan lebih utama.

Pukulan yang dikehendaki disini ialah pukulan yang berfungsi sebagai ta'dib (pengajaran), bukan sebagai tahdid (ancaman) (Shawkani, 1993). Rasulullah bahkan tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul kecuali beliau berada dalam medan perang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah RA.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Rasulullah SAW tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali, dan tidak pernah memukul istri dan pembantunya sama sekali kecuali ketika berjihad fi sabilillah, tidak pernah memperoleh sesuatu dengan memukul sama sekali kecuali ketika mencegah sesuatu yang dilarang Allah yang Allah murka terhadapnya.”

Nabi telah memberikan teladan kepada umatnya, supaya tidak menjadikan kekerasan sebagai solusi dalam permasalahan. Karena dengan melakukan kekerasan fisik akan berdampak terhadap psikis korban. Oleh karena itu, Nabi menekankan agar tidak melakukan pemukulan terhadap istri. Meski hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawd tidak berstatus sahih tam, namun hadis yang diriwayatkan 'Aishah diatas dapat menjadi penguat bahwa Nabi memang teguh dalam menghindari kekerasan dan mengutamakan kelemah lembut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian makalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis tersebut berstatus Sahih menurut Ulama yang tidak memepermasalahkan Iyas bin 'Abdullah. sedangkan Ulama yang meragukan status Iyas bin 'Abdullah sebagai sahabat, maka hadis tersebut berstatus mursal. Sedangkan, menurut pengkajian pemakalah terhadap hadis ini, mak hadis ini berstatus Hasan, karena seluruh perawinya muttasil, hanya saja status Iyas menjadi kelemahan.

Dalam kritik matan, dapat disimpulkan bahwa matan ini berstatus sahih karena telah sesuai dengan prinsip ajaran islam sebagai penebar kedamaian. Sehingga secara keseluruhan hadis ini dapat diterima dan dijadikan Hujjah fikih. Sebagaimana Imam Shafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjahnya dalam Bab al-Hukm al-Darb al-Nisa'. Sedangkan hadis tersebut dapat disimpulkan maknanya bahwa Nabi melarang pemukula terhadap perempuan kecuali kepada istri yang membangkang dan menyimpang dari norma-norma agama. Nabi juga menganjurkan bahwa meninggalkan memukul itu lebih diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baihaqi, Ahmad bin Husain Abu Bakar. Sunan al-Saghir li al-Baihaqi. Pakistan: Jami'at Dirasat al-islamiyah, 1989.
- al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah. Sunan al-Darimi al-Ma'ruf. Saudi Arabia: Dar al-Mamlakah li al-nash wa al-Tawzi', 2000.
- al-Dimashqi, Salahuddin. Jami' al-Tahsil. Beirut: 'Alam al-kutub, 1986.
- al-Hakim, Abu 'Abdullah. Mustadrak 'ala Sahihaini al-Hakim. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990.
- al-Khattabi, Abu Sulaiman. Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abi Dawud. Halb: al-Matba'ah al-'Ilmiyyah, 1992.
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi. Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turath, n.d.
- al-Namiri, Abu 'Umar Yusuf. Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashab. Beirut: Dar al-Jil, 1992.
- al-Nasai, Abu 'abdurrahman bin Shu'aib. Sunan al-Kubra li al-Nasai. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- al-Qari, 'Ali bin Muhammad. Muraqat al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih. Lebanon: Dar el-Fikr, 2002.
- al-Shafi'i, Abu 'Abdullah bin Idris. Musnad Imam al-Shafii. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1440 H.
- al-Shawkani, Muhammad. Nail al-Awtar. Mesir: Darul Hadith, 1993.
- al-Sijistani, Abu Dawd Sulaiman al-Ash'ath. Sunan Abi Dawd. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, n.d.
- al-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad. Mu'jam al-Kabir li al-Tabrani. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Majid, Abdul. "Re-interpretasi Hadis-hadis tentang Kekerasan dalam Rumah tangga." el-USrah; Jurna Hukum Keluarga, 2022.
- Statistik, Badan Pusat. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia, Hasil SPHN 2016. Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, 2017.
- Yazid, Ibnu Majah 'Abdullah Muhammad bin. Sunan Ibnu Majah. Al-Halabi: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, n.d.
- Yusuf, Yusuf bin 'Abdurrahman bin. Tahdhib al-Kamal fi Asma'I al-Rija. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- . Tahdhib al-Kamal fi Asma'I al-Rijal. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Zahwu, M. Abu. The History of Hadith. Depok: Keira Publishing, 2015.